



# PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. Kuda Laut No.1 Telp. (0778) 458267  
BATU AMPAR – BATAM

## KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR NOMOR : KPTS.006 /CBA/SK/I/2023

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM

#### CAMAT BATU AMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Batu Ampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusa Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Nomor 8 Tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
3. Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama.
- Ketiga : Keputusan inin berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM  
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

**CAMAT BATU AMPAR**



**Drs. TUKIJAN**

NIP. 19670316 199203 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM**

<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penanggungjawab</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Camat, Sekretaris dan Seksi yang Membidangi	Realisasi Pelayanan Pengangkutan Sampah	Target 87%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksanana	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membidangi	Realisasai Pelayanan	Target 100%
3	Meningktanya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Camat, Sekretaris, Lurah dan Seksi yang Membidangi	Realisasi Perencanaan Pembangunan	Target 100%

  
**CAMAT BATU AMPAR**  
**Drs. TUKIJAN**

NIP. 19670316 199203 1 010